



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 2 NOVEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Ardian Aldiano

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 2 November 2020, Pukul 10.11 – 10.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Singgih Tomi Gumilang
2. Joko Sutrisno
3. Rudhy Wedhasmara

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.11 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Para Kuasa yang hadir? Prinsipal enggak hadir, ya? Kita mulai, ya, persidangan.

Persidangan Perkara Nomor 86/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan, siapa yang hadir pada pagi hari ini melalui daring? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi.

Yang hadir pada persidangan hari ini adalah 3 Kuasa Pemohon, yaitu saya sendiri Singgih Tomi Gumilang. Ada rekan saya Advokat, Joko Sutrisno. Ada hadir pula, rekan saya Advokat Rudhy Wedhasmara.

3. KETUA: SUHARTOYO

Yang enggak hadir, siapa?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Yang enggak hadir Kuasa Pemohon Totok Surya dan Pemohon tidak hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO

Oh, Prinsipal, ya. Oke.

Baik. Begini, sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi, Pak Singgih?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Sebelumnya saya beracara di Mahkamah Konstitusi dengan timnya Pak Soleh.

7. KETUA: SUHARTOYO

Oh, Surabaya? Soleh Surabaya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Nggih.

9. KETUA: SUHARTOYO

Banyak Soleh. Soleh Bogor juga ada. Oke.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Soleh Surabaya.

11. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih sudah pernah beracara dan tentunya sudah tahu pakem-pakemnya. Tapi, paling tidak, tetap akan ada hal-hal perlu disampaikan dari Panel berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Bapak.

Oke. Jadi, kesempatan pada sidang hari ini adalah pertama untuk menyampaikan hal-hal pokok berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Prinsipal, garis-garis besarnya saja, highlight-nya saja. Sudah buat resumennya, Bapak ... Pak Singgih? Buat ... apa ... untuk presentasi?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Ya. Saya (...)

13. KETUA: SUHARTOYO

Siapa yang akan menyampaikan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Saya, Pak, yang menyampaikan.

15. KETUA: SUHARTOYO

Siapa? Oke.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Saya sendiri, Pak, yang menyampaikan.

17. KETUA: SUHARTOYO

Mahkamah kan, juga sudah membaca Permohonan Saudara. Oleh karena itu, cukup pada garis-garis besarnya saja untuk disampaikan. Silakan, kira-kira 10-15 menit.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO

Oke.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Terima kasih. Kami perwakilan dari Pemohon. Sebelumnya ingin mengenalkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini sedang didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara pidana yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara 1285/Pid.Sus/2020/PN Sby.

Pemohon merasa hak konstitusionalnya yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia ... Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkekang dengan berlakunya Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika. Yang dimaksud di sini adalah tidak dimaknainya frasa kata *pohon* dalam Penjelasan Undang-Undang Narkotika. Yang mana dalam perjalanannya, kami menemukan penafsiran kata *pohon* yang tercatat dalam website Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sebagai berikut.

Pohon adalah tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter. Atau pohon adalah tumbuhan berkayu yang mempunyai satu batang pokok yang jelas serta tajuk yang bentuknya jelas, yang tingginya tidak kurang dari 8 feet atau 2,4 meter. Yang ketiga, tumbuh pohon adalah tumbuhan berkayu yang berumur tahunan dengan batang utama tunggal yang jelas.

Tidak dimaknainya frasa *pohon* dalam Penjelasan Pasal 111 dan Pasal 114 akan ... dikhawatirkan akan menimbulkan banyaknya disparitas hukum dalam pemeriksaan-pemeriksaan persidangan yang lain-lain selain Pemohon. Ditemukan ... ditemukan beberapa perbedaan

yang sangat mencolok saat sama-sama menanam pohon dengan tinggi 3 meter dengan Pemohon dengan menanam 27 batang tanaman ganja dengan tinggi minimal 3 cm hingga 40 cm tersebut dikatakan pohon.

Pemohon ... Pemohon ingin bahwa Mahkamah Konstitusi dalam hal ini ... dalam Petitum berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, serta bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 1 ... saya ulangi, menyatakan Penjelasan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 sepanjang kata *pohon* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai bahwa pohon adalah tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter.
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 114 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 sepanjang kata *pohon* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pohon adalah tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Terima kasih. Kuasa Pemohon.

21. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih.

Karena sudah biasa beracara di Mahkamah Konstitusi, apalagi Anda-Anda ikut atau pernah bergabung ke Pak Soleh, sudah cukup banyak perkara Pak Soleh di Mahkamah. Namun demikian, tetap saja sesuai dengan amanat dari Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kami dari Panel akan memberikan saran-saran atau nasihat berkaitan dengan permohonan, kelengkapan, maupun perbaikan mungkin yang bisa dilakukan, terkait dengan Permohonan ini.

Prof. Enny, dipersilakan, Prof.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Bapak Ketua Panel.

Ini saya bisa nanti kalau ada tanya-jawab saya dengan siapa? Dengan Pak Singgih, atau dengan Pak Rudhy, atau Pak ... dengan Pak Joko, kalau nanti ada hal yang mau saya tanyakan? Dengan Pak Singgih saja?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Bisa dengan saya, Bu, Singgih.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke. Dengan Pak Singgih saja, nggih. Monggo.

Pertama begini. Karena tadi sudah disampaikan bahwa Pak Singgih sudah biasa beracara di MK, jadi ada beberapa hal yang saya akan sampaikan sebagai saran perbaikan, ya. Silakan nanti ini karena kewajiban dari Panel Hakim, tetapi menjadi haknya dari Pemohon. Ya, silakan mau ditindaklanjuti seperti apa.

Pertama begini. Kalau di dalam permohonan pengujian, ini sudah ada perihalnya, sudah ditulis, kemudian identitasnya juga sudah. Kemudian masuk kepada Kewenangan Mahkamah, ya. Kewenangan Mahkamah ini nanti tolong dibuatkan lebih ... apa namanya ... ini sudah bagus sebetulnya, tidak ... tinggal menyempurnakan saja, dimulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, kemudian ditambahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, termasuk yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, ya, tinggal menambahkan nanti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019-nya.

Kemudian sebelum sampai ke bagian akhir, terus masukkan sekaligus objeknya di situ. Jadi, objeknya dimasukkan di situ bahwa yang akan dimohonkan pengujian ini kan adalah ... sudah dimasukkan di sini adalah pasal ... penjelasan yang dimasukkan, penjelasan ya. Jadi hanya penjelasannya saja. Jadi yang dimohonkan di sini Penjelasan Pasal 111 dan 114, ya. Baru kemudian dibuat kesimpulannya bahwa Mahkamah berwenang di situ. Ya, jadi runtut sekali, sistematis seperti itu, ya.

Termasuk nanti terkait dengan dasar pengujiannya, Pasal 28D ayat (1), sudah ada sebetulnya di sini, tinggal dinaikkan saja ke atas supaya sistematis, ya. Disebutkan nanti apa bunyi dari Pasal 28D ayat (1) itu, ya? Ditambahkan di situ. Kemudian Kedudukan Hukum, ini sudah diuraikan, hanya perlu dipertegas soal hak. Hak apa yang menurut anggapan dari Pemohon itu yang dirugikan ya dengan

berlakunya penjelasan tadi, ya? Dengan diberlakukannya penjelasan itu, apa yang kemudian menjadi anggapan kerugian? Itu haknya apa ya, yang dianggap dirugikan dengan berlakunya penjelasan itu? Itu disebutkan. Di sini saya cari belum tampak sekali mengenai hak itu, ya.

Kalau Saudara mengatakan sebagai taxpayer, itu tidak seperti itu. Kalau Anda baca beberapa putusan-putusan MK yang sudah ada, kecuali kalau Anda mengajukan permohonan pengujian ini adalah terkait dengan Undang-Undang Perpajakan, bisa Anda kemudian menguraikan kedudukannya sebagai taxpayer. Ini kan Undang-Undang Narkotika, ya. Jadi taxpayer-nya nanti di ... apa ... diperbaiki disesuaikan dengan putusan-putusan MK yang sudah ada, ya, apakah seperti apa uraian kalau kemudian menguraikannya sebagai taxpayer di situ tepat atau tidak, ya. Kalau yang ini kan, Anda mengusulkan sebagai taxpayer-nya, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah ... nah, ini panjang sekali ini. Anda menguraikan terkait dengan Kedudukan Hukum, sudah, kemudian berikutnya adalah Alasan Permohonan. Ini yang menarik, ya, Alasan Permohonan.

Alasan Permohonan ini kan, yang dipersoalkan ini adalah penjelasan sebetulnya, Penjelasan Pasal 111 dan Pasal 114, yang mana penjelasan itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan pasalnya, itu kan ada dua ayat, ayat (1) dan ayat (2), ya. Tetapi, semuanya disebut cukup jelas di situ, cukup jelas. Nah, ini kaitanya adalah Anda mempersoalkan cukup jelasnya itu minta didefinisikan, gitu loh. Yang didefinisikan itu apanya? Tidak ada kata apa pun di dalam cukup jelas itu, selain cukup jelas. Anda minta definisinya ada definisi *pohon*, kan tidak ada di situ kata *pohon*, yang ada kan *cukup jelas* saja. Lah bagaimana kita bisa kemudian memasukkan *pohon*, sementara penjelasannya mengatakan *cukup jelas*? Itu kan berarti MK membuat satu penormaans tersendiri, apalagi definisi.

Definisi itu tidak boleh kita kemudian ... ini saya tambahkan saja sebagai tambahan informasi saja, ya. Definisi itu di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu letaknya harus di ketentuan umum, di Pasal 1 angka 1, begitu ya. Di ketentuan umum karena dia akan menjadi ruhnya dari pasal-pasal yang akan diatur. Jadi, Anda mintanya kan definisi seperti itu. Definisi hampir tidak pernah dituangkan dalam penjelasan, selalu di dalam ketentuan umum definisi itu. Karena ... apa ... memayungi, memberikan ruhnya dari suatu undang-undang, begitu.

Sekarang Anda minta di sini Petitumnya memberikan definisi terkait dengan *pohon*, *pohon* kan tidak ada kata *pohon* di dalam penjelasan, ya. Bagaimana kita bisa mengerti apa yang Anda minta di situ? Itu tolong dipikirkan nanti, ya. Jadi meletakkannya di mana yang Anda minta ini? Kalau di penjelasan, jelas tidak ada kata *pohon*, ya. Kemudian kalau diletakkan di mana, terserah itu persoalan yang Anda

mohonkan, yang Anda anggap menjadi kerugian dari Pemohon, ya, tapi tidak letaknya di situ dan tidak ada kata itu di dalam Penjelasan Pasal 111 dan Pasal 114, begitu. Sehingga kalau Petitumnya Anda minta seperti ini, itu tidak tahu Petitum yang mana yang Anda minta itu? Bisa kabur nanti Petitumnya seperti ini, ya.

Ini tolong Anda pertimbangkan lagi. Jadi karena ini menyangkut uraian Anda ini adalah uraian penjelasan dan yang Anda uraikan di sini ini dalam Positanya juga tidak menguraikan ... apa namanya ... persoalan dari penjelasannya itu, tapi menguraikan sebetulnya substansi pasalnya itu sendiri, ya. Bisa dimengerti ini, ya?

Jadi itu yang saya lihat, ada hal yang perlu Anda pikirkan kembalilah, terkait dengan Permohonan ini, ya. Saya itu singkat dari saya.

Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ketua.

25. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Silakan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Kuasa Hukum Pemohon, nanti coba dipelajari putusan MK yang terkait dengan norma Pasal 111 dan juga Pasal 114, itu Putusan Nomor 89/PUU-XI/2013 dan juga Putusan Nomor 93/PUU-XIII/2015, ya. Ini nanti coba dipelajari. Karena di situ terkait dengan permohonan norma Pasal 111 ayat (2) dan norma Pasal 114 ayat (2) itu yang untuk 89/PUU-XI/2013. Kemudian yang 93/PUU-XIII/2015 itu khusus Pasal 114 ayat (2), ya. Nanti coba itu dipelajari terkait dengan Permohonan ini.

Kemudian, penjelasan itu sebetulnya tidak mengatur tentang norma. Bahwa ada putusan MK yang pernah membatalkan penjelasan, ya karena ... dia mengatur. Tapi pada prinsipnya, penjelasan itu tidak mengatur tentang norma, ya.

Kebetulan penjelasan yang dimohonkan dalam Permohonan ini, baik Pasal 111 maupun Pasal 114, itu dalam penjelasan dinyatakan sudah jelas. Jadi, sebenarnya dengan kata lain itu, dia tidak memberikan definisi atau dia juga tidak memberikan ... atau dia tidak mengatur tentang norma yang lain, ya. Jadi, ini penjelasannya sudah jelas.

Nah karena itu, tadi Yang Mulia Prof Enny mengingatkan apanya yang mau dimaknai, ya? Kalau dia atau Pemohon menghendaki ada penjelasan atau definisi, itu dalam pembuatan undang-undang itu

selalu diatur dalam ketentuan umumnya. Jadi, nanti coba dicermati lagi terkait dengan Petitemunya.

Nah, hal yang lain, saya kira coba diperkuat, terkait dengan definisi, ya. Ini dalam Permohonan ini sudah ada definisi yang dari Universitas Gadjah Mada, coba bisa dielaborasi mungkin terkait dengan teori atau ada doktrin yang terkait dengan pengertian *pohon* itu, ya, supaya bisa meyakinkan Majelis Hakim nanti terkait dengan Permohonan ini.

Nah, yang terakhir, terkait dengan teknis penulisan saja. Ini di dalam Permohonan ini saya lihat, belum konsisten, misalnya dalam penulisan pasal dan ayat. Itu bahkan ada yang diuraikan Pasal 11-nya tanpa ayat (2) misalnya, tapi ada Pasal 114 ayat (2), dan sebagainya, nanti itu tolong dicermati, ya.

Jadi, untuk penulisan ayat pun selalu dalam kurung, ya. Misalnya ini di halaman 19 itu Pasal 104 ayatnya, tapi tidak dalam kurung, di halaman yang lainnya dalam kurung. Juga ada Pasal 111 tidak disebut ayat (2)-nya, sementara di halaman yang lain ditegaskan adanya ayat (2), ya.

Tadi Kuasa menyatakan sudah pernah beracara ikut Pak Soleh, ya. Mudah-mudahan nanti dengan masukan ini, bisa dilakukan perbaikan sesuai dengan arahan.

Saya kira dari saya cukup sekian, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

27. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, Kuasa Hukum, Pak Sigit. Pak Sigit paling senior ini, ya, di antara associate ini? Pak Singgih, sori.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Ya, Pak, saya (ucapan tidak terdengar jelas) di kantor saya (...)

29. KETUA: SUHARTOYO

Nomornya berapa? Nomor Anda berapa kepalanya? 16? 17? 14?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Nomor saya kepalanya ... nomor apa ini, Majelis, mohon izin?

31. KETUA: SUHARTOYO

Nomor advokat Anda, Peradinya. Peradi atau organisasi yang lain?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

16, Majelis.

33. KETUA: SUHARTOYO

16, ya berarti 2016 diangkat?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Inggih.

35. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Tadi sudah disampaikan oleh Para Yang Mulia, jadi nanti supaya diperbaiki, dilengkapi kalau memang berkenan dengan apa yang telah disampaikan tadi.

Memang Permohonan ini dari sistematika sudah cukup ... apa ... cukup sistematis, hanya persoalannya kontennya ini. Kalau saya hanya memisalkan begini. Di Kewenangan Mahkamah ini ada angka 1 sampai 8, 9, 10, 11, sebenarnya kan cukup 2 nomor saja, Pak Singgih. Bapak tunjuk saja Kewenangan MK itu 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 10 Undang-Undang MK, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Itu digabung dalam satu paragraf saja bisa. Kemudian yang angka 2-nya, oleh karena itu berdasarkan angka 1 tersebut, oleh karena pengujian ini berkaitan dengan atau permohonan a quo berkaitan dengan Pengujian Norma Pasal 111 dan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika, oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Jadi, cukup 2 angka saja, tidak harus sampai 11 begini.

Nah, ini sudah nanti bisa mempersingkat Permohonan ini. Karena Permohonan ini kan, nanti akan dibaca oleh publik, ya, semua orang yang apalagi yang concern dengan perkara-perkara narkotika, khususnya akan mengikuti Permohonan ini. Sehingga, Permohonan yang mudah dipahami, sederhana, mudah dicerna, kemudian masyarakat akan lebih mudah juga. Jangan Pak Singgih dan teman-teman berpandangan bahwa ini untuk konsumsi Mahkamah Konstitusi semata, tapi ini adalah ... atau untuk kepentingan Prinsipal Bapak-Bapak, tapi ini adalah untuk kepentingan semuanya. Jadi disederhanakan, lebih ... enggak usah mutar-mutar dengan 11 nomor, cukup 2 nomor saja, sudah cukup, ya, untuk Kewenangan.

Untuk Kedudukan Hukum, juga sebenarnya sudah cukup ... apa ... runut juga, tapi perlu ditambahkan. Kalau menurut Kuasa Hukum, ini kan putusan baru tingkat pertama, ya, apa sudah tingkat banding, Pak Singgih?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Terima kasih, Majelis. Masih ... hari ini agendanya masih duplik, Majelis.

37. KETUA: SUHARTOYO

Oh, belum putusan PN?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Belum.

39. KETUA: SUHARTOYO

Oh, tapi Anda kan sudah menyinggung soal disparitas, putusan-putusan di tingkat PN atau tingkat inkracht yang tidak ada ... apa ... persamaan antara putusan yang satu dengan yang lainnya.

Coba di Kedudukan Hukum, apakah itu betul itu adalah trigger daripada ketidakpastian dan ketidakadilan itu adalah muncul dari frasa *pohon* atau apa itu ... kata *pohon* itu? Yang semestinya itu juga harus dicari dulu, di mana itu di penjelasan kata Prof. Enny tadi. Wong, di penjelasan itu kosong melompong, gitu, kok. Menimbulkan norma yang ada ketidakpastian atau ketidakadilan, di mananya? Gitu lho. Kan barangnya enggak ada itu, Pak Singgih.

Nah, ajakan Prof. Enny tadi, bagaimana kemudian Anda bisa mengelaborasi kata *pohon* itu sesungguhnya ada di mana? Cari sendiri gitu lho! Nah, itu mestinya. Kalau barang yang tidak ada sesuatunya kan, tidak ... enggak ada dampaknya sama sekali. Penjelasan itu cukup leng ... jelas ... cukup jelas, apa dampak daripada ... itu pesan sederhana dari Prof. Enny tadi seperti itu. Cari, Bapak, lawyer yang sudah beracara sering dengan Pak Soleh di sini, harus cerdas untuk menemukan itu. Nah, nanti baru kata *pohon* itu bisa dimaknai.

Kemudian, taxpayer itu juga selama ini memang Mahkamah ada perubahan paradigma, terakhir-terakhir kan kemudian lebih menegaskan bahwa pemohon yang mendalilkan pembayar pajak itu sekarang lebih difokuskan, lebih dikhususkan hanya untuk pemohon yang mengaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembayar pajak, yang mempersoalkan keuangan negara, misalnya. Atau hal-hal lain yang berkaitan dengan ... apa ... uang dia sebagai pembayar pajak itu, kemudian juntrungannya atau kemudian pada akhirnya bisa menimbulkan kerugian-kerugian konstitusional, mungkin ketidakpastian, ketidakadilan karena berlakunya sebuah undang-undang yang berkaitan dengan taxpayer. Tapi kalau ini kan, Undang-

Undang Narkotika ini, relevansinya di mana Pak Singgih? Nanti supaya dielaborasi lagi.

Boleh ditumpang-tumpangkan begini, tapi kalau dalam konteks kemudian menegaskan sebagai pembayar pajak, ya, harus ... itu ada relevansi atau korelasinya dengan undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan uang negara itu sesuai dengan maksud daripada warga negara atau pembayar pajak yang kemudian tidak boleh dirugikan dengan berlakunya sebuah norma yang kaitannya dengan pemohon yang ber ... apa ... mempunyai kepentingan dengan kapasitasnya sebagai pembayar pajak. Tapi kalau Undang-Undang Narkotika, di mana relevansinya? Silakan kalau memang itu dipandang ada hubungannya, ya, silakan, tapi jelaskan di legal standing.

Kemudian yang ketiga. Kalau perkara itu masih belum diputus, Pak Singgih, dan belum inkraht apalagi, apakah kerugian konstitusional itu sudah muncul? Itu yang perlu Anda jelaskan juga di legal standing. Karena ketika kemudian nanti putusannya adalah vrijspraak misalnya atau ontslag, ada kerugian konstitusional tidak terhadap norma itu? Itu penting tidak untuk dicantuman atau diuraikan dalam legal standing?

Ini kan, hari ini adalah karena sudah didakwa, apalagi kata Pak Singgih, "Dari kepolisian saja sebenarnya dakwaannya cuma tunggal, tapi oleh kejaksaan tinggi melalui Jaksa Penuntut Umum di PN Jakarta ... PN Surabaya, dakwaannya menjadi alternatif, 111 dan 114, bahkan 111-nya di ... di dakwaan kedua, ya. Kalau dakwaan alternatif kan, tidak melihat mana yang berat lebih dulu mestinya ancaman pidananya seperti subsidiaritas, beda itu nanti ada waktunya sendiri kalau akan diskusi yang tentang jenis-jenis surat dakwaan itu. Ini bisa saja alternatif karena memang pilihan, nanti hakim bisa memilih mana yang terbukti.

Nah, persoalannya adalah apakah tuntutan ini terlalu tinggi ... 9 tahun, ya? Kemudian sekarang lagi duplik, duplik itu kan berarti nota pembelaan terdakwa, kan? Kalau replik kan, jaksa, ya? Duplik kan ... oke. Nah, itu. Kemudian belum putus dan belum juga inkraht, Pak Singgih. Apakah kerugian konstitusional sudah muncul apa belum? Gitu, lho.

Khawatirnya nanti hakim PN Surabaya mengatakan bahwa terdakwa tidak terbukti dan vrijspraak, misalnya. Tapi ini pertimbangan-pertimbangan yang mesti harus Saudara cantumkan kalau Saudara pertimbangkan. Kalau memang itu mau di ... tetap seperti ini dalam step perkara masih duplik, duplik itu adalah pembelaan penasihat hukum terhadap tuntutan atau regusitor jaksa penuntut umum, sudah waktunya belum ini kerugian konstitusional itu kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi? Tapi kalau Anda firm tetap ini sudah ... karena berkaitan dengan norma undang-undang yang tidak ada hubungannya dengan kasus konkret, ya monggo, silakan! Cuma berikan narasi-narasi

yang bisa memisahkan argumen itu di hadapan Hakim Mahkamah Konstitusi. Itu untuk legal standing. Kalau untuk substansi, tadi sudah disampaikan Prof. Enny dan Yang Mulia Pak Daniel, sudah cukup dari saya mungkin, jadi enggak perlu saya tambahkan. Hanya mungkin perlu ditambah ini, Pak Singgih, penyebutan Undang-Undang MK ini kan sudah ada perubahan yang terakhir, ya, Nomor 7 Tahun 2020, ya. Nanti mungkin bisa dilengkapkan, supaya ini juga ada edukasinya kepada masyarakat, kan? Mungkin itu saja.

Sebentar, saya lihat Petitumnya. Ya, menyatakan penjelasan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), mana yang menyebabkan? Karena di sana kosong-kosong, enggak ada apa-apa. Oke, mungkin sudah paham, Pak Singgih? Atau yang lain ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan? Silakan!

40. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Terima kasih, Majelis.

Memang masukan ini, ya, kami tunggu-tunggu karena sebetulnya kami juga bertanya ... ingin bertanya kepada Majelis, lebih tepat ditempatkan di manakah Permohonan kami? Untuk memaknai frasa *pohon* tersebut (...)

41. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terserah Bapaklah. Jangan kami yang ... anu ... nanti kami yang membuat permohonan, atau kami yang menunjukkan kalau nanti enggak dikabulkan, Bapak salahkan kami.

Ya, terserah. Tadi dari ... apa itu ... bahasa-bahasa yang disampaikan oleh para Hakim tadi mestinya bisa menangkap, Saudara, tidak harus secara tegas. Kami nanti bisa berbalik bahwa permohonan menjadi permohonan Mahkamah Konstitusi, bukan permohonan ... ya, makanya saya pakai menggunakan istilah harus ada kecerdasan tadi itu, ya kan? Ya, sederhananya kan begini, Pak Singgih.

Bahwa norma yang diuji itu adalah norma yang bisa ... apa ... berbicara. Jadi, undang-undang, pasal, norma itu kan punya nyawa kan, punya nyawa itu, Pak. Bisa bicara dia kalau kita ajak bicara, itulah perlu kecerdasan seorang advokat itu. Napasnya seperti apa? Detak jantungnya seperti apa norma itu? Tapi di Penjelasan 111 dan 114 itu, tidak ada kehidupan di sana. Bagaimana kemudian Anda bisa mengatakan bahwa ini detak jantungnya, jiwanya, napasnya, itu menimbulkan ketidakpastian dari mana? Barangnya enggak ada.

Paham, ya? Apa lagi yang mau disampaikan?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Sementara cukup dari kami, Majelis.

43. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya? Baik. Jadi, nanti Mahkamah tunggu sampai selambat-lambatnya untuk perbaikan, kelengkapan, Senin, 16 November 2020, pukul 10.00 WIB. Ada pertanyaan?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Baik, Majelis. Dari kami cukup, Majelis.

45. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya. Pak Daniel? Ya, monggo. Ada tambahan dari Yang Mulia Pak Daniel, ya, disimak, Pak Singgih.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Pak Singgih, ini tadi dalam Permohonan ini kan, dicantumkan ada putusan-putusan peradilan umum, ya, terkait dengan pasal yang sama yang didakwakan kepada terdakwa yang lain. Nanti kalau bisa, putusannya itu ditulis lengkap, ya. Putusan misalnya di Sanggo atau yang di NTT, ya. Itu putusan nomor berapa? Supaya itu juga bisa dilacak nanti, sekaligus untuk meningkatkan kualitas Permohonan Anda. Terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Paham, Pak Singgih?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Paham, Majelis.

49. KETUA: SUHARTOYO

Baik.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Paham, Yang Mulia, tapi mengenai hal ini ada yang mau saya sampaikan, Yang Mulia. Beberapa putusan yang saya cari di SPP berkaitan dengan pasal-pasal yang saya maksud di permohonan tidak ketemu, Yang Mulia, maka dari itu sampai hari ini saya (...)

51. KETUA: SUHARTOYO

Saudara tanggung jawab kalau sudah berani mencantumkan, ini pengadilan lho, sudah bicara, harus ada bukti. Kalau tidak di perbaikan, dipertimbangkan munculkan lagi apa tidak, atau diambilkan contoh lain yang ... Saudara kan hanya ingin menegaskan bahwa ada disparitas, kan? Cari yang ada buktinya. Ini pengadilan. Kalau bicara, Bapak ya, harus ada buktinya, jangan ... MK kan juga badan peradilan, Mas.

Baik. Itu saja? Pak Singgih? Baik, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.48 WIB

Jakarta, 2 November 2020
Panitera

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001